

ABSTRAK

Kedudukan dan urgensi Utusan Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai jabatan tersebut. Keberadaannya memperoleh legitimasi melalui Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Oleh sebab itu, terdapat permasalahan hukum yang diangkat, yaitu bagaimana pengaturan Utusan Khusus Presiden dan Bagaimana urgensi pengangkatan Utusan Khusus Presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengangkatan Utusan Khusus Presiden berlandaskan Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan diskresi kepada Presiden. Oleh sebab itu, Presiden membuat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa pengangkatan dan tugas pokok ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Urgensi pengangkatan Utusan Khusus Presiden memiliki beberapa alasan utama, yaitu untuk memperkuat representasi Presiden di masyarakat, mempercepat penanganan isu sektoral, dan memperkuat legitimasi Presiden dalam membangun komunikasi lintas sektor. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya problematika terkait batas kewenangan yang dapat berimplikasi pada ambiguitas kewenangan utusan khusus dengan kementrian terkait.

Kata Kunci : Utusan Khusus Presiden, kewenangan diskresi, peraturan presiden

ABSTRACT

The position and urgency of the Presidential Special Envoy in Indonesia's governmental framework are not explicitly regulated either in the constitution or in statutory provisions. Nevertheless, its existence obtains constitutional legitimacy from article 4 paragraph (1) of the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, which grants the President executive authority as head of government and head of state.

This study employs normative legal research with statute and case approaches to examine the legal framework and urgency of appointing Presidential Special Envoys.

The Findings reveal that the appointment of the Presidential Special Envoy is grounded in the President's discretionary authority, as manifested in Presidential Regulation Number 137 of 2024, which stipulated that the appointment and functions of the Special Envoy shall be determined by a Presidential decree. The urgency of appointing such envoys lies in their role to enhance presidential representation, accelerate the handling of urgent cross sectoral issues, and strengthen communication and legitimacy across institutional boundaries. However, the study also identifies a potential overlap of authority between the special envoy and existing ministries, leading to ambiguity in administrative accountability that requires clearer normative regulation.

Keyword: Presidential Special Envoy, Discretionary authority, Constitutional legitimacy, Presidential Regulation